

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK
TENTANG JUAL BELI SPERMA HEWAN TERNAK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

IHSANUL FATA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah
NIM 2012011087**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015 M / 1436 H**

ABTRAKS

Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah*, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektifkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materil, akan tetapi terdapat sandaran transcendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen dengan nilai-nilai *humanisme*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengetahui alasan dan mendeskripsikan pendapat para *fuqahā'* terhadap jual beli sperma hewan yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Oleh karena itu penelitian skripsi ini menggunakan judul ” *Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Hewan Ternak*

Permasalahan yang penulis ambil adalah bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang jual beli sperma hewan bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang jual beli sperma hewan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang jual beli sperma hewan Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang jual beli sperma hewan

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dengan merekam fakta atau ide yang meliputi suatu bidang. Sedangkan metode komparatif yaitu suatu metode dengan membandingkan suatu obyek dengan obyek variabel yang statusnya sama. Sehingga metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode dengan cara memaparkan data yang diperoleh untuk selanjutnya disusun, dijabarkan serta dibandingkan persamaan dan perbedaan dengan menggunakan studi komparatif.

Setelah melakukan kajian terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang jual beli sperma hewan ternak, bahwa Jual beli sperma binatang menurut Imam Syafi'i adalah diharamkan dan termasuk ke dalam jual beli yang rusak (batal). Sedangkan menurut Imam Malik jual beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan kejelasan dan apabila mendapatkan jaminan dan jelas, maka diperbolehkan. Di dalam melakukan pengambilan hukum Imam Syafi'i maupun Imam Malik menggunakan al-Quran, as-Sunnah, *ijma'*, pendapat individu sahabat dan *qiyas*, sedangkan perbedaan metode *Istinbat* hukum mereka adalah Imam Malik menggunakan *maslahah mursalah*, *amal ahli madinah*, *urf* dan Imam Syafi'i menggunakan *istishāb*.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Metodologi Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II JUAL BELI SPERMA BINATANG MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I	
A. Biografi, karya dan Sumber Hukum Imam Syafi'i.....	11
1. Biografi Imam Syafi'i	11
2. Karya-Karya Imam Syafi'i	14
3. Sumber Hukum Imam Syafi'i.....	15
B. Pengertian Jual Beli	24
C. Dasar Hukum Jual Beli	26
D. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
E. Jual Beli Sperma Binatang menurut Imam Syafi'i	31
1. Metodologi pengambilan hukum Imam Syafi'i	31
2. Pendapat Imam Syafi'i tentang Jual Beli Sperma Binatang	34
BAB III JUAL BELI SPERMA BINATANG MENURUT PENDAPAT IMAM MALIK	
A. Biografi, karya dan Sumber Hukum Imam Malik.....	40
1. Biografi Imam Malik	40
2. Karya-Karya Imam Malik.....	41
3. Pembentukan Mazhab Imam Maliki	42
B. Pengertian Jual Beli	43
C. Dasar Hukum Jual Beli.	46
D. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	49
E. Jual Beli Sperma Binatang menurut Imam Malik.....	50
1. Metodologi pengambilan hukum Imam Malik.....	50
2. Pendapat Imam Malik tentang Jual Beli Sperma Hewan.....	53
F. Analisis Perbandingan Antara Persamaan danPerbedaan Metodologi Pengambilan Hukum Imam Syafi'I dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Hewan	57
G. Analisa Penulis.....	60

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli sperma binatang menurut Imam Syafi'i adalah diharamkan dan termasuk ke dalam jual beli yang rusak (batal). Sedangkan menurut Imam Malik jual beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan kejelasan dan jika mendapatkan jaminan dan jelas, maka diperbolehkan.
2. Di dalam melakukan pengambilan hukum Imam Syafi'i maupun Imam Malik menggunakan al-Quran, as-Sunnah, *ijma'*, pendapat individu sahabat dan *qiyas*, sedangkan perbedaan metode *Istinbat* hukum mereka adalah Imam Malik menggunakan *masalah mursalah, amal ahli madinah, urf* dan Imam Syafi'i menggunakan *istishāb*.

B. Saran

Bagi para produsen dan pembeli sperma binatang baik berupa semen beku atau semen cair, bahwa dalam melakukan jual beli sperma binatang harus mengetahui hukum jual beli sperma binatang.

Di dalam memproduksi semen beku, produsen diharapkan benar-benar memenuhi standart Inseminasi Buatan, agar hasil yang diharapkan benar-benar terjamin mutu dan kualitasnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, Jual-beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektifkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materil, akan tetapi terdapat sandaran transcendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen dengan nilai-nilai *humanisme*.¹

Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi antar individu manusia adalah perkara yang

¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet.I, h.18

penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Oleh karena itu Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain- lain.

Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah*, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia.²

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat besar. Manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan

² Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*. h. 19

rasa, karsa dan daya cipta yang dimiliki. Salah satu bidang iptek yang berkembang pesat dewasa ini adalah teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi adalah ilmu reproduksi atau ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk (keturunan). Salah satu teknologi reproduksi yang telah banyak dikembangkan adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan terjemahan dari *artificial insemination* yang berarti memasukkan cairan semen (plasma semen) yang mengandung sel-sel kelamin pejantan (*spermatozoa*) yang diejakulasikan melalui penis pada waktu terjadi kopulasi atau penampungan semen.³

Pada masa Nabi Muhammad SAW inseminasi buatan sudah dipraktekkan oleh para sahabat dengan melakukan pembuahan penyilangan tumbuh-tumbuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk melakukan pembuahan buatan (penyilangan perkawinan) pada pohon kurma. Lalu Nabi SAW menyarakannya agar tidak usah melakukannya. Dan pada akhirnya buahnya banyak yang rusak dan setelah itu dilaporkan kepada Nabi, maka beliau bersabda “*Lakukanlah pembuahan buatan! Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.*”⁴

Salah satu yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produksi daging dan anak sapi atau pedet adalah dengan meningkatkan jumlah pemilikan sapi potong dan mutu genetik ternak. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan Inseminasi

³ [http://id.wikipedia.org/wiki/inseminasi buatan](http://id.wikipedia.org/wiki/inseminasi_buatan)

⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah*, h.71-72

Buatan (IB) pada sapi potong, karena semen yang digunakan terhadap IB berasal dari sapi jantan yang genetiknya baik.⁵

IB merupakan suatu bentuk bioteknologi reproduksi dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi potong dengan sasaran akhir peningkatan pendapatan petani peternak. Dengan demikian IB perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya yang intensif, *continue* dan berkesinambungan dengan penekanan pada aspek peningkatan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan IB dalam bentuk satuan pelayanan inseminasi buatan (SPIB) dengan mewujudkan pelayanan IB yang prima.

Dengan berkembangnya bentuk-bentuk jual beli semen beku ini, maka hal ini menjadi perhatian yang cukup besar untuk dikaji aspek hukum jual beli semen beku menurut para *fuqahā'* supaya jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Menurut pendapat Imam Syafi'i jual beli sperma hewan/binatang adalah diharamkan.⁶ Sementara menurut Imam Malik jual beli sperma hewan dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan kejelasan.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengetahui alasan dan mendeskripsikan pendapat para *fuqahā'* terhadap jual beli sperma hewan yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Oleh karena itu penelitian skripsi ini menggunakan

⁵ Muhammad Rizal, Herdis, *Inseminasi Buatan Pada Domba*, h. 8

⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Makhtashar Kitab Al Umm Fi al Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 2, h. 109

⁷ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwattha Lil Imam Malik*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) Jilid 2, h. 61

judul ” *Analisis Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Hewan Ternak* ”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dijelaskan tersebut, maka masalah pokok yang ingin ditelusuri melalui penelitian ini dapat diformulasikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang jual beli sperma hewan ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang jual beli sperma hewan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang jual beli sperma hewan
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang jual beli sperma hewan

D. Penjelasan Istilah.

1. *Pendapat Imam Syafi’i* : Menurut pandangan Imam Syafi’i mengenai jual beli sperma hewan .

2. *Pendapat Imam Malik* : Menurut pandangan Imam Malik mengenai jual beli sperma hewan.
3. *Jual beli sperma binatang* : Melakukan jual beli sperma hewan dengan cara membawa pejantan kepada betina milik orang lain menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.⁸

E. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.⁹

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam

⁸ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 965

⁹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Pustaka, 1997), h. 51

permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.¹⁰

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).¹¹

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku, kitab, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini. Sumber data tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Bahan primer; yakni bahan pustaka yang berisi pengertian tentang fakta yang telah diketahui maupun ide-ide, yaitu mencakup buku-buku dan kitab fiqih, yang dijadikan bahan penelitian
- b. Bahan sekunder; yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang sumber bahan primer, yaitu buku, ensiklopedia hukum, kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰Moh. Nasir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 111

¹¹Soeryono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 29

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹² Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah:

- a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia mempunyai ingatan yang sangat terbatas.¹³

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisislah suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok, dikategorikan untuk kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.¹⁴

Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi (*content*

¹²Moh. Nasir, *Metode Penelitian..* h. 211

¹³Amiruddin,Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.76

¹⁴Moh. Nasir, *Metode Penelitian..* h. 211

analysis), yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹⁵

Analisis ini dapat digunakan untuk membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama. Selain itu metode ini dapat juga digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa pendapat para pakar tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan harapan akan menemukan karakteristik yang obyektif dan sistematis sesuai dengan data kualitatif yang diperoleh.

Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada. Kemudian dari kesimpulan yang masih umum itu peneliti akan menganalisa lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik analisis deduktif.

F. Sistematika Pembahasan.

Untuk memperoleh pemahaman yang sistematis, pembahasan dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

Bab I Pada bab pertama ini penulis memaparkan secara singkat beberapa permasalahan yang melatarbelakangi serta urgensi dilakukannya penelitian

¹⁵Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), h.179.

ini, disamping itu penulis juga merumuskan masalah-masalah yang ada, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini menerangkan secara rinci tentang biografi imam Syafi'i dan Maliki , pembentukan *mazhab* Imam Syafi'i, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, metodologi pengambilan hukum Imam Syafi'i serta jual beli sperma hewan menurut pendapat Imam Syafi'i.

BAB III : Menerangkan secara rinci biografi Imam Malik, pembentukan *Mazhab* Imam Malik , pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, metodologi hukum Imam Malik serta jual beli sperma hewan menurut Imam Malik dan Analisis perbandingan antara persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran saran